



## **Efektivitas Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masyarakat Petani Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo**

Amalia Nurhasanah<sup>1\*</sup>, Randa Putra Kasea Sinaga<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

### **Abstrak**

Bantuan ini dikeluarkan oleh Kementerian Sosial sejak munculnya virus Covid-19 di Indonesia. Bantuan yang diberikan berupa uang sebesar Rp 600.000 rupiah pada tiga bulan pertama yaitu bulan April sampai bulan Juni, kemudian diperpanjang sebesar Rp 300.000 rupiah hingga akhir tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifitasan dari BST yang diberikan kepada masyarakat petani yang terkena dampak Covid-19 di Desa Barusjahe, dimana untuk melihat keefektifitasan dari Bantuan Sosial Tunai ini, peneliti menggunakan delapan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Makmur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, studi lapangan, observasi, dan wawancara mendalam. Berdasarkan temuan penelitian dan hasil analisis data diuraikan mengenai Efektivitas Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masyarakat Petani Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Barusjahe, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Peneliti menarik kesimpulan mengenai keefektifitasan Bantuan Sosial Tunai (BST) tergolong ke dalam delapan (8) Indikator yaitu Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan pengukuran, Ketepatan menentukan pilihan, Ketepatan berfikir, Ketepatan melakukan perintah, Ketepatan menentukan tujuan, dan Ketepatan sasaran sudah dikatakan efektif. Namun pada indikator ketepatan penentuan waktu belum efektif karena dalam indikator waktu tersebut bahwasannya sebagaimana yang telah di jelaskan pada tiap-tiap indikator, pada penerima BST mengatakan bahwa bantuan yang diberikan berupa uang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka selama sebulan.

**Kata Kunci :** Efektivitas Program, Pandemi Covid-19, Bantuan Sosial Tunai, Masyarakat Petani

### **Abstract**

*This assistance was issued by the Ministry of Social Affairs since the emergence of the Covid-19 virus in Indonesia. The assistance provided was in the form of Rp 600,000 rupiah in the first three months, namely April to June, then extended by Rp 300,000 rupiah until the end of 2020. This study aims to determine the effectiveness of BST given to farmers people affected by Covid-19 in Barusjahe Village, where to see the effectiveness of this Cash Social Assistance, researchers used eight effectiveness indicators proposed by Makmur. The method used in this research is descriptive qualitative method with data collection techniques through literature study, field study, observation, and in-depth interviews. Based on the research findings and the results of data analysis, it is described the Effectiveness of Cash Social Assistance (BST) on Farmers Affected by Covid-19 in Barusjahe Village, Barusjahe District, Karo Regency. Researchers draw conclusions about the effectiveness of Cash Social Assistance (BST) classified into eight (8) indicators, namely accuracy of timing, accuracy of cost calculation, accuracy of measurement, accuracy of making choices, accuracy of thinking, accuracy in carrying out orders, accuracy in determining goals, and accuracy in targeting. said to be effective. However, the indicators for timing accuracy have not been effective because in the timing indicators, as explained in each indicator, the BST recipients said that the assistance provided in the form of money could not meet their daily needs for a month.*

**Keyword:** Program Effectiveness, Covid-19 Pandemic, Cash Social Assistance, Farming Community

Nurhasanah, A., & Putra, R., (2022). Efektivitas Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masyarakat Petani Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, Vol 1 (1) : 26-34.

\*Corresponding author: Amalia Nurhasanah

E-mail: [amalianurhasanah123@gmail.com](mailto:amalianurhasanah123@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program bantuan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang ditujukan kepada masyarakat yang terkena dampak dari wabah Covid-19, bantuan ini berjenis pemberian uang tunai, baik bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat yang miskin.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan terkait pengentasan kemiskinan yang dituangkan dalam program-program, maka pemerintah banyak membuat program untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satunya yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kementerian Sosial (Kemensos). BST ini juga tertera pada pasal 14 UU No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengenai perlindungan sosial yaitu : (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui, (a) Bantuan Sosial, (b) Advokasi sosial; dan/atau, (c) Bantuan hukum.

Bantuan Sosial Tunai ini diberikan kepada 9 (sembilan) juta Kepala Keluarga (KK) yang berada di 33 Provinsi Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Gunung Putri, Kelapa Nunggal, Bojong Gede, Cileungsi, Jonggol dan Citeurup) karena wilayah yang tidak mendapatkan BST tersebut akan mendapatkan program bantuan berupa bantuan sembako (Ferdiyana Pratama, Puspensos 21/5/2020). BST yang diberikan sebesar Rp 600.000 rupiah/bulan yang akan diberikan selama 3 bulan yaitu mulai dari bulan April sampai bulan Juni 2020 dan diperpanjang sebesar Rp 300.000 rupiah selama 5 bulan. Syarat atau kriteria yang dapat menerima BST adalah Kartu Keluarga yang telah terdaftar dan tercatat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI dan usulan dari daerah masing-masing. Dalam penyaluran BST melalui dua (2) cara yakni, penyaluran oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) melalui rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan penyaluran BST yang dilakukan oleh PT POS Indonesia melalui penyalur BST di Kantor Pos, Penyalur BST di tingkat komunitas, dan Penyalur Bansos tunai langsung ke tempat tinggal masing-masing warga (Pratama, Puspensos 21/5/2020).

Bantuan Sosial Tunai ini tidak diperbolehkan adanya tumpang tindih dengan bantuan-bantuan lainnya. Oleh karena itu, penyaluran BST tidak terlepas dari kesiapsiagaan juga ketelitian oleh para perangkat desa, dan bantuan yang disalurkan akan tepat sasaran serta sesuai tujuan. Pendataan calon keluarga yang menjadi penerima Bantuan Sosial Tunai di desa ini juga sangat mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Dari data tersebut dapat diketahui mana warga yang berhak menerima BST di masa pandemi Covid-19. Sehingga menutup kemungkinan bantuan yang diberikan akan tumpang tindih dengan bantuan lainnya.

Alasan peneliti tertarik untuk meneliti Bantuan Sosial tunai (BST) di masa pandemi Covid-19 ini berawal dari tempat PKL (Praktik Kerja Lapangan) peneliti di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karo. Pada saat melaksanakan PKL peneliti melihat bahwa ada kendala pada saat pencairan dana BST tersebut, hal ini terlihat dari datangnya beberapa masyarakat ke Kantor Dinas Sosial untuk melaporkan apa yang menjadi kendala mereka. Kendala yang dimaksud seperti, tidak sesuainya waktu pencairan dengan yang seharusnya, dimana ada beberapa keluarga yang mengeluhkan bahwa pada saat seharusnya dana BST keluar dan mereka ingin mengambilnya, dana tersebut belum masuk ke dalam rekening mereka. Kendala lainnya seperti, kita ketahui dana BST ini diberikan pada enam bulan secara berturut-turut sesuai penjelasan paragraf sebelumnya, namun ada beberapa keluarga penerima BST hanya mendapatkan 3 (tiga) bulan di awal saja, ada juga yang hanya mendapatkan empat bulan dari enam bulan dari penerimaan BST tersebut. Selain itu, peneliti juga ingin melihat ketepatan sasaran dari Bantuan Sosial Tunai (BST).

Sasaran disini berarti masyarakat miskin di Desa Barusjahe yang mendapatkan BST, sehingga peneliti ingin meneliti apakah sasaran tersebut sudah tepat yang hanya ditujukan kepada

masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak tergolong ke dalam masyarakat miskin juga mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi Covid-19 tersebut. Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan tercapai ataupun sasaran yang telah ditentukan tepat. Untuk itu, peneliti ingin melihat bagaimana keefektifan atau ketepatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Barusjahe.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berlokasi di Desa Barusjahe, Barusjahe adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Luas kecamatan ini 138.04 km<sup>2</sup>, jumlah penduduknya sebesar 17.777 jiwa, dan kepadatan penduduknya mencapai 139 jiwa/km<sup>2</sup>. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan, observasi dan wawancara. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan teknik kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Emzir, 2016:129-135) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective*" yang diartikan berhasil dengan kata lain sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas yaitu unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. Menurut Makmur (2011) kegiatan yang dilakukan secara efektif dalam proses pelaksanaannya menggunakan ketepatan antara harapan yang diinginkan dan hasil yang ingin dicapai. Sementara itu kegiatan tidak efektif adalah kegiatan yang mengalami kesenjangan antara harapan dan hasil yang ingin dicapai. Efektivitas merupakan ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai.

Berdasarkan penjelasan efektivitas yang dikemukakan Makmur, maka indikator dalam pengukuran efektivitas menurut Makmur (2011, 7- 9) adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Penentuan Waktu, dimana waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan Perhitungan Biaya, dimana hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran, dimana dalam hal ini berarti dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan, dimana suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan dikarenakan dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah, dimana aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami sehingga jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan, dimana tujuan yang telah ditetapkan secara tepat dapat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan maupun program.
8. Ketepatan sasaran, dalam hal ini menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai atau dapat dilihat dari tingkat keberhasilan yang telah dicapai melalui suatu cara atau usaha yang sesuai dengan tujuan rencana tersebut.

### **B. Program Bantuan Langsung Tunai (BST)**

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) ini dilatar belakangi sebagai upaya dalam mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat terutama bagi masyarakat petani yang terkena dampak dari tujuan dilaksanakannya Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yaitu:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau menjaga daya beli masyarakat.
2. Pemberian bantuan yang dapat dikatakan tepat sasaran.
3. Meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab sosial bersama melalui sosialisasi kepada masyarakat.

### **C. Mekanisme Penerimaan Bantuan Sosial Tunai**

Berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan yang disampaikan oleh Ferdiyan Pratama dalam Puspensos 21/5/2020, Proses Bantuan Sosial Tunai (BST) yang perlu dipahami oleh *stakeholder* dan masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Mendaftarkan diri ke kantor Kelurahan/Desa setempat dengan kriteria sebagai berikut :
  - a) Calon Penerima adalah masyarakat yang berada di dalam Pendataan Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) dan berada di lingkup desa tersebut.
  - b) Calon Penerima adalah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di tengah Pandemi virus corona.
  - c) Calon Penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Misalnya masyarakat yang telah menerima bantuan langsung tunai desa (BLT) tidak bisa lagi mendaftar untuk menerima BST.
  - d) Jika calon penerima tidak mendapatkan BST dari program lainnya, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka dapat langsung menginformasikan ke aparat desa/kelurahan.
  - e) Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu, namun dengan catatan bahwa penerima adalah warga dari desa tersebut dan dibuktikan dengan memeberikan alamat lengkapnya.
- 2) Data yang telah masuk ke Desa/Kelurahan akan disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- 3) Data yang sudah diterima oleh Bupati/Walikota akan dilakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Karo. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, tidak semua usulan bisa dikatakan valid dan masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- 4) Bupati/Walikota akan menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke Kementerian Sosial melalui Gubernur.
- 5) Data yang telah masuk ke Kementerian Sosial Republik Indonesia akan ditetapkan sebagai DTKS.

Selain Mekanisme dalam penyaluran, BST juga mempunyai skema dalam penyalurannya yaitu sebagai berikut:

- a) Bantuan Sosial Tunai (BST) akan disalurkan melalui Kemensos, Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan akan diberikan kepada warga negara (WNI) yang sudah atau terdaftar atau belum dalam DTKS milik Kemensos.
- b) Bantuan Sosial Tunai (BST) akan ditransfer langsung ke rekening masing- masing penerima atau melalui PT POS Indonesia.
- c) Bagi yang memilih sistem transfer rekening berikut daftar rekeningnya: BRI, BNI, Mandiri,

dan BTN.

- d) Bagi yang tidak memiliki rekening bank, pengambilan uang BST dapat dilakukan melalui Kantor POS. Proses pencairan langsung penerima BST secara nontunai (transfer) tidak dikenakan biaya dan bunga.

Makmur (2011:7-9) yang mengatakan bahwa efektivitas yaitu terkait penyelesaian tepat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain dikatakan apakah pelaksanaan tersebut tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk mengukur efektivitas tersebut maka peneliti akan mengaitkan dengan indikator dalam pengukuran efektivitas menurut Makmur (2011). Indikator dalam pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Makmur adalah sebagai berikut :

#### **1. Ketepatan Penentuan Waktu dalam Penyaluran BST di Desa Barusjahe**

Ketepatan dalam menentukan waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Waktu yang dimaksud adalah pelaksanaan program bantuan yang telah berjalan selama 10 tahap atau 10 bulan, apakah sudah dapat dikatakan membantu masyarakat untuk memenuhi daya beli semasa adanya virus Covid-19 atau belum. Berdasarkan hasil temuan dan wawancara pada sub bab sebelumnya, dikatakan bahwa bantuan sosial tunai ini memang sudah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama masa Covid-19. Uang dari BST yang diterima masyarakat digunakan untuk membeli sembako dan jika ada sisanya mereka gunakan untuk tambahan membeli pupuk untuk tanaman yang mereka tanam di ladang.

#### **2. Ketepatan Perhitungan Biaya dalam Penyaluran BST di Desa Barusjahe**

Ketepatan perhitungan biaya ini dilakukan agar dalam menjalankan program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan. Perhitungan biaya disini mengenai dana Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial yang disalurkan kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dan sumber data pada sub bab sebelumnya, dikatakan bahwa dalam perhitungan biaya ini menjadi wewenang dari Kementerian Sosial yang telah ditetapkan bahwasannya pada gelombang pertama sebesar Rp 600.000 April-Juni, dan gelombang kedua Rp 300.000 Juli-September. Dengan begitu dalam perhitungan biaya tersebut dikatakan sudah efektif karena jumlah dana yang ditetapkan dan dikeluarkan sesuai dan masyarakat pun merasakan manfaat dana tersebut.

#### **3. Ketepatan Pengukuran dalam Penyaluran BST di Desa Barusjahe**

Ketepatan pengukuran ini berarti dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan ukuran dalam mencapai keefektivitasan. Berdasarkan hasil temuan dan wawancara pada sub bab sebelumnya, terkait pengukuran ditemukan bahwa standar dalam penyaluran BST ini dikaitkan dengan orang-orang yang menerima bantuan sosial tunai tersebut. Maksudnya dari syarat maupun kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial siapa yang berhak dan tidak dalam menerima BST ini menjadi standar dari Pemerintah daerah dalam menentukan siapa saja warganya yang berhak mendapat bantuan sosial ini. Sehingga dapat dikatakan telah efektif karena standarisasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020.

#### **4. Ketepatan Menentukan Pilihan dalam Penyaluran BST di Desa Barusjahe**

Ketepatan menentukan pilihan dalam hal ini suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan dikarenakan dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai keefektivitasan. Berdasarkan hasil temuan dan wawancara pada sub bab sebelumnya, bahwasannya dalam menentukan pilihan ini dilakukan langsung oleh pemerintah daerah seperti pihak kantor desa dan RT. Dalam menentukan pilihan memerlukan proses yang sangat penting agar mereka yang menerima BST ini adalah orang-orang yang paling terdampak Covid-19. Untuk itu pihak kantor desa dan RT memilih untuk mendata semua masyarakatnya, sehingga dalam hasil wawancara ditetapkan bahwa ada 50 Kepala

Keluarga yang berhak menerima BST ini, mereka adalah masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan atau disebut fakir miskin, bekerja sebagai buruh tani dan tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Sehingga berdasarkan tujuan dari BST ini maka pilihan yang telah ditentukan sudah tepat dan efektif karena sudah sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya BST yang ditujukan dengan mengutamakan masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19.

#### **5. Ketepatan Berfikir dalam Penyaluran BST di Desa Barusjahe**

Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sangat diperlukan agar dalam penyaluran bantuan sosial tunai ini telah sesuai dan dikatakan tepat sasaran. Berdasarkan hasil temuan data dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada sub bab sebelumnya bahwa dikatakan ketepatan berfikir ini tertuju pada pihak penyalur dan penerima sekaligus, karena jika ditinjau dari pihak penyalur seperti pihak kantor desa dan RT terlebih dahulu musyawarah dalam artian bahwa sebelum menentukan pilihan harus memikirkan mana yang berhak dan yang tidak berhak menerima karena dari ketepatan berfikir dapat dinilai bahwa BST sudah tepat atau belum dalam penyalurannya dan tujuan dari dikeluarkannya BST. Selain itu jika dikaitkan dengan ketepatan berfikir pada masyarakat yang menerima BST, bahwa masyarakat yang menerima BST ini harus memikirkan manfaat dari uang yang diterima mau digunakan untuk apa, sehingga dari hasil wawancara dengan informan utama dijelaskan uang yang mereka terima digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk membeli sembako dan sisanya digunakan untuk membeli pupuk. Hal ini sesuai dengan tujuan dari BST bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

#### **6. Ketepatan Melakukan Perintah dalam Penyaluran BST di Desa Barusjahe**

Ketepatan dalam melakukan perintah, dimana aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami sehingga jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif. Berdasarkan hasil temuan data dan wawancara peneliti kepada informan penelitian pada sub bab sebelumnya ditemukan bahwa melakukan perintah ini dikaitkan dengan proses sosialisasi, dimana pada saat sosialisasi yang dilakukan ada perintah yang disampaikan oleh pihak kantor desa dan RT yang harus dilakukan oleh penerima sebagai bagian dari adaptasi di masa Covid-19 ini, seperti pada saat pengambilan dana bantuan di Kantor Pos harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah menyentuh sesuatu. Di samping itu perintah yang dilakukan pada saat sosialisasi menunjukkan bahwa proses sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat mengenai tujuan dari program, sasaran program, jumlah dana yang diterima serta alur pada saat pengambilan dana BST tersebut. Proses sosialisasi yang dilakukan secara *door to door*, dimana Ketua RT yang mendatangi masyarakatnya langsung yang berhak menerima dana bantuan sosial tunai tersebut. Di samping itu berdasarkan hasil observasi yang telah didapatkan peneliti, bahwa dana bantuan yang ada tidak pernah dipotong nominalnya, karena memang masyarakat yang bersangkutan lah yang mengambil uang tersebut ke lokasi pengambilan yang telah ditentukan. Kita ketahui juga bahwasannya banyak sekali kejadian atau fenomena dimana uang bantuan sosial yang tidak diberikan sesuai dengan jumlahnya karena ada permainan orang dalam. Namun di Desa Barusjahe, jumlah uang bantuan selalu sesuai dengan jumlah yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

#### **7. Ketepatan Menentukan Tujuan dalam Penyaluran BST di Desa Barusjahe**

Ketepatan menentukan tujuan, dimana tujuan yang telah ditetapkan secara tepat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan maupun program tersebut. Tujuan dari bantuan sosial tunai ini yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat di masa Covid-19. Berdasarkan hasil temuan dan wawancara pada sub bab sebelumnya disimpulkan bahwa di Desa Barusjahe, bahwa jika ditinjau dari tujuan BST yang telah ditetapkan masyarakat yang miskin yang menerima bantuan ini telah dikatakan efektif, karena terlihat dari hasil wawancara dengan penerima BST bahwa mereka mengatakan dana BST ini sangat bermanfaat bagi mereka dan membantu dalam

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

#### **8. Ketepatan Sasaran dalam Penyaluran BST di Desa Barusjahe**

Sasaran berarti sejauh mana program ini diberikan kepada mereka yang sesuai dengan kriteria maupun syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dapat menerima Bantuan Sosial Tunai ini adalah mereka yang tergolong tidak mampu atau dikatakan masyarakat yang miskin yang tidak mempunyai pendapatan tetap setiap bulannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Barusjahe serta data yang diperoleh mengenai masyarakat miskin yang menerima Bantuan Sosial Tunai (BST), dapat dikatakan bahwa penerima bantuan ini sudah sesuai dengan kriteria ataupun syarat yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Sosial Tunai ini sudah tepat sasaran.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil analisis data diuraikan mengenai Efektivitas Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Barusjahe, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Peneliti menarik kesimpulan mengenai keefektifitasan Bantuan Sosial Tunai (BST) tergolong ke dalam delapan (8) Indikator yaitu Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan pengukuran, Ketepatan menentukan pilihan, Ketepatan berfikir, Ketepatan melakukan perintah, Ketepatan menentukan tujuan, dan Ketepatan sasaran sudah dikatakan efektif. Namun pada indikator ketepatan penentuan waktu belum efektif karena dalam indikator waktu tersebut bahwasannya sebagaimana yang telah di jelaskan pada tiap-tiap indikator, pada penerima BST mengatakan bahwa bantuan yang diberikan berupa uang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka selama sebulan. Sehingga untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari menggunakan hasil dari ladang mereka.

Dana bantuan yang dikeluarkan tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat dimasa Covid-19 dan tidak ditetapkan bahwa bantuan tersebut harus cukup dalam memenuhi kebutuhan dalam waktu sebulan, karena masyarakat juga tidak hanya mengandalkan dana bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga bekerja sebagai buruh tani dan hasil dari mereka bekerja tersebut lah yang akan membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama sebulan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, Penulis memperoleh bantuan moril dan materil dari berbagai pihak dan tanpa bantuan mereka penulis akan kesulitan dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Hendra Harahap, M.Si, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Agus Suriadi, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Randa Putra, S.Sos, M.Kessos, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fajar Utama Ritonga, S.Sos, M.Kessos, selaku Dosen Penguji atas saran dan kritik yang diberikan.
6. Seluruh Dosen dan Staff pengajar yang berada di lingkungan FISIP USU, khususnya Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial atas pengajaran yang telah diberikan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
7. Seluruh Staff di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karo dan Kantor Desa Barusjahe yang bersedia memberikan informasi dan data-data yang diperlukan peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian yang peneliti lakukan.

8. Para Informan Utama dalam penelitian yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi terkait pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti untuk melengkapi isi dari skripsi peneliti.
9. Kedua Orangtua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, terima kasih atas support, perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini, karena tanpa dukungan dari Bapak dan Mamak, peneliti tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
10. Seluruh sepupu khususnya Rini Antika dan Suci Andriani yang bersedia membantu dan menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini serta keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Ilmu Kesejahteraan Sosial terkhusus angkatan 2017. Terima kasih untuk setiap cerita dan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga ilmu yang kita dapat selama duduk di bangku perkuliahan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di negara ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- D, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2005-2015. *Menara Ilmu*, Vol. XV, No 02 , 77-84.
- Hartini, S., & Nurahmawati, F. (2020). Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak covid-19 di Desa Cibadak . *Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*, Vol. 4 No. 2 , 160-165
- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.1 No. 2 , 516-526.
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat Padalarang pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 1 No. 12 ,
- Rosadi, Nindya, Cahya. 2021 .*Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang*. Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Pengentasan kemiskinan Indonesia: Analisis indikator makroekonomi dan kebijakan pertanian. *Jurnal Hexagro*, Vol. 4, No. 1 , 1-14.1 13-120 *Barusjahe*. (t.thn.). Dipetik Februari 07, 2021, dari Wikipedia: [https://id.wikipedia.org/wiki/Barusjahe,\\_Karo](https://id.wikipedia.org/wiki/Barusjahe,_Karo)
- Marhaeni, H. (2020, Juli 15). *Badan Pusat Statistik*.Dipetik Februari 08, 2021, dari bps.go.id: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.ht>